



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243
Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 1698 /13.2/SP/2017
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Data Master Referensi Satuan Pendidikan

28 Juli 2017

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar
Provinsi Riau
Di tempat

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4718/D/TU/2017 tanggal 27 Juli 2017 mengenai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada sepuluh sekolah di Kabupaten Kampar (terlampir), maka Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud selaku pengelola data master referensi, akan melakukan perubahan sementara data master kesepuluh sekolah tersebut kembali menggunakan nama sekolah lama.

Perihal batasan waktu pada sepuluh sekolah tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan sesuai isi surat dari Dirjen Dikdasmen yang ditujukan ke Gubernur Provinsi Riau (terlampir), jika permasalahan yang ada sudah selesai maka data master referensi kesepuluh sekolah tersebut di kembalikan ke nama sekolah Kabupaten Kampar, sesuai dengan legalitas wilayah yang ada di Kementerian Dalam Negeri.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Dr. Ir. Bastari, M.A

NIP.196607301990011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
3. Gubernur Provinsi Riau
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kompleks Kemendikbud Gedung E Lt 14 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 57906195 Faksimili: 57906195

Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Nomor : 4718/D/TU/2017

27 Juli 2017

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Data Pokok Pendidikan

Yth. Gubernur Riau

di Pekanbaru

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 395/K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, serta mempertimbangkan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi pada sepuluh sekolah di 5 (lima) desa yaitu Desa Intan Jaya, Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, dan Desa Rimba Makmur (data terlampir), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembalikan sementara Dapodik kesepuluh sekolah tersebut kembali menggunakan nama sekolah lama, agar penerbitan ijazah, pelaksanaan PPDB, pembayaran gaji guru, sertifikasi guru dan proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan semestinya.
2. Dapodik akan disesuaikan kembali setelah ada pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) kesepuluh sekolah tersebut secara resmi dari Kabupaten Rokan Hulu kepada Kabupaten Kampar.

Kami mohon bantuan Saudara Gubernur agar kiranya dapat memfasilitasi penyelesaian kesepuluh sekolah tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
4. Bupati Kampar;
5. Bupati Rokan Hulu;
6. Kepala PDSPK Kemendikbud.



DATA SEPULUH SEKOLAH

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH						
No	NPSN	Jenis	Lama	Baru	Desa	Status
1	10403142	SD	SDN 017 Kunto Darussalam	SDN 037 Intan Jaya	Intan Jaya	Negeri
2	10495820	SD	SDN 015 Kunto Darussalam	SDN 038 Muara Intan	Muara Intan	Negeri
3	10402884	SD	SDN 020 Kunto Darussalam	SDN 036 Tanah Datar	Tanah Datar	Negeri
4	10495698	SD	SDN 012 Pagaran Tapah	SDN 041 Rimba Jaya	Rimba Jaya	Negeri
5	10402830	SD	SDN 006 Paguran Tapah	SDN 039 Rimba Jaya	Rimba Jaya	Negeri
6	10402852	SD	SDN 007 Paguran Tapah	SDN 040 Rimbo Makmur	Rimba Makmur	Negeri
7	10402857	SD	SDN 013 Pagaran Tapah	SDN 042 Rimbo Makmur	Rimba Makmur	Negeri
8	10402986	SMP	SMPN 4 Pagaran Tapah	SMPN 010 Tapung Hulu	Rimba Jaya	Negeri
9	10495635	SMP	SMPN 2 Pagaran Tapah	SMPN 8 Tapung Hulu	Rimba Makmur	Negeri
10	10403003	SMP	SMPN 3 Kunto Darussalam	SMPN 9 Tapung Hulu	Tanah Datar	Negeri



BUPATI KAMPAR

Kode Pos 28412

Bangkinang, 14 September 2016

Nomor : 100/TAPEM/ 326
Lampiran : -
Perihal : **Pelaksanaan Administrasi
Pendidikan di 5 (lima) Desa
Kabupaten Kampar**

Kepada Yth.
Menteri Pendidikan Nasional
di-

Jakarta

*Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum wr.wb.*

Menindaklanjuti Permendagri Nomor : 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang merupakan identitas wilayah administrasi pemerintahan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Republik Indonesia , sehubungan hal tersebut diatas terkait permasalahan di 5 (lima) desa yaitu Desa Intan Jaya, Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Rimba Datar, Desa Rimba Makmur, dimana identitas sekolah dan pemberian bantuan untuk sekolah masih belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami meminta kepada Bapak untuk mempedomani permendagri Nomor : 56 Tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan administrasi disekolah yang ada di 5 (lima) Desa, baik Nomor Induk Sekolah dan segala bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah tersebut melalui Pemerintah Kabupaten Kampar. adapun sekolah yang terdapat pada 5 (lima) desa tersebut terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum wr.wb



BUPATI KAMPAR,


Lampiran Surat Bupati Kampar

Nomor : 100/TAPEM/326

Tanggal : 4 September 2016

**DAFTAR NAMA SEKOLAH
TINGKAT KB, TK, SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA
DI LINGKUNGAN 5 (LIMA) DESA KABUPATEN KAMPAR**

NO	DESA	NAMA SEKOLAH	STATUS	KET
1.	Intan Jaya	TK.Lestari Intan Jaya PAUD Intan Jaya SDN. 017 Intan Jaya	Swasta Swasta Negeri	
2.	Muara Intan	TK. Pertiwi SDN 015 Muara Intan MTs Al Ma'arif Hidayatullah Mubtabi'in MAS Al Ma'arif Hidayatullah Mubtabi'in	Swasta Negeri Swasta Swasta	
3.	Tanah Datar	TK. Kartika SDN 020 Tanah Datar SMPN 3 Tanah Datar SMK LPMD Tanah Datar	Swasta Negeri Negeri Swasta	
4.	Rimba Jaya	TK. Tunas Bangsa SDN 012 Pagaran Tapah Darussalam SDN 006 Pagaran Tapah SMPN 4 Pagaran Tapah	Swasta Negeri Negeri Negeri	
5.	Rimbo Makmur	TK. Permata Bunda SDN 007 Pagaran Tapah Darussalam SDN 013 Pagaran Tapah Darussalam SMPN 2 Pagaran Tapah Darussalam SMKN 1 Pagaran Tapah Darussalam	Swasta Negeri Negeri Negeri Negeri	



GEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Mayjen D.I. Panjaitan No. 16 Telp(0762) 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 421/P DAN K-SEKR/2016/8051

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang pemekaran kecamatan dalam kabupaten kampar maka dipandang perlu dilakukan perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) untuk tertib Administrasi dan Nomenklatur Sekolah.
 - bahwa nama-nama dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) diurut berdasarkan data nomor urut kecamatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar.
 - bahwa nama Sekolah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pedoman dalam penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Se Kabupaten Kampar.
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Penyelenggaraan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
 - Undang- undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Permenagri nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
 - Keputusan MA RI NOMOR 395K/TUN/2011 tanggal 10 SEPTEMBER 2012 dan SURAT MENTERI DALAM NEGERI NO 135.6/2779/SJ Tanggal 31 MEI 2013 Perihal Penegasan Batas Daerah Kab. Rhuil Dengan Kab. Kampar Provinsi Riau
 - Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum No. 138/20D/PUM Tentang Penyampaian Kode Wilayah Administrasi 5 Desa dan Perubahan Nama Kecamatan di Kabupaten Kampar Prop RIAU
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
 - Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Kelangan Negara.
 - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.632 Tahun 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah (STOK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
19. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar.
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2/BAKD-ADM/398 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II/b di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Membaca : usulan pengajuan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Dinas Cabang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tentang perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari tingkat/ jenjang Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama Sekolah yang tercantum pada kolom tiga (3) merupakan nama Sekolah baru dan Nama Sekolah yang berada di 5 (Lima) Desa yaitu : Desa Tanah Datar, Rimba Jaya, Rimba Makmur, Muara Intan dan Intan Jaya pada setiap jenjang pendidikan dan mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) baru yang tercantum pada kolom tujuh (7) sebagai mana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru maka Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan.
- KEENAM** : Keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 16 Agustus 2016



Tebusan : disampaikan kepada yth :

1. Bapak Kepala Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kampar di Bangkinang
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
5. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau di Pekanbaru
6. Bapak Ka. Kanwil Depag Propinsi Riau di Pekanbaru
7. Sdr Kepala Bawasda Kab. Kampar di Bangkinang
8. Sdr Kcpala Dappeda Kab. Kampar di Bangkinang
9. Sdr Kabag Adm Penabungan Setia Kab. Kampar di Bangkinang
10. Sdr Kaag Keuangan Setia Kab. Kampar di Bangkinang
11. Sdr Camat Se Kabupaten Kampar
12. Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Se Kabupaten Kampar